

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perbincangan tentang otonomi yang ditetapkan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih terus berlangsung dan mendapat perhatian yang serius. Salah satu segi yang menjadi perhatian utama adalah peletakan titik berat otonomi pada Kabupaten atau Kota sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tentang pemerintah daerah tersebut, kewenangan yang luas dan nyata yang bertanggung jawab telah diberikan kepada daerah secara proporsional. Secara riil, hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, berbasis prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>1</sup>

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan daerah, bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu dengan memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola keuangan di daerahnya secara mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Dengan diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai potensi yang dimiliki. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah “*Money Follow Function*”, yaitu fungsi pokok pelayanan publik diserahkan kepada daerah, dengan dukungan

---

<sup>1</sup> Undang-undang no 23 tahun 2014

pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah. Dengan kata lain, penyerahan atau pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat tersebut membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.<sup>2</sup>

Maka, daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang baik diharapkan dapat menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Desentralisasi fiskal ini ditunjukkan dengan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki. Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada dengan diberlakukannya otonomi daerah serta diharapkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berkurang, sehingga daerah mampu mencapai kemandiriannya sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber kewenangan daerah yang didapatkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, serta salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan data pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil/DBH), Dana Alokasi Umum/DAU, Dana Alokasi Khusus/DAK), Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. PAD merupakan pendapatan daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. UU Nomor 33 Tahun 2004 diatas juga menjelaskan bahwa

---

<sup>2</sup> Ningsih, K. S., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 2606-2614.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil dan Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN /BUMD), Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>3</sup> Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan seperti yang telah disebutkan, harus selalu diupayakan agar terus meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi yang bersumber dari sektor pajak harus benar-benar dioptimalkan agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan terhadap Pendapatan Asli Daerah setempat. Dari berbagai macam sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dikembangkan oleh masing-masing daerah. Ditetapkannya peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 mengenai Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menjadi salah satu patokan Daerah Kabupaten Sijunjung dalam penerapan Pajak.

Di Sumatera Barat, kabupaten Sijunjung termasuk ke dalam Kabupaten yang melakukan Pembayaran Pajak secara rutin termasuk Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan, namun di Kabupaten Sijunjung PBB-P2 masih ada kendala seperti masih banyak masyarakat yang sering menunggak, masih ada masyarakat yang kurang kesadaran dalam membayar PBB-P2, dan

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

lainnya. Berikut Anggaran dan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Sijunjung sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sijunjung 2021-2023**

Jenis Pendapatan	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sijunjung (Ribu Rupiah)								
	Persentase (%)			Realisasi			Anggaran		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	109,32	96,59	100,19	91.773.374.352,42	95.109.475.409,12	112.913.166.119,90	89.396.835.041,00	106.977.713.166,00	112.701.153,00
1.1 Pajak Daerah	96,82	108,81	107,74	14.251.602.174	18.713.217.989	17.477.788.414	15.203.544.864	17.185.916.010	17.258.127,533
1.2 Retribusi Daerah	76,84	59,26	61,81	3.088.899.274,00	3.297.941.210,00	3.276.426.250,00	4.019.665.160,00	5.565.301.068,00	5.301.089,040
1.3 Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah	98,64	100,08	99,27	13.841.921.504,00	17.038.886.374,00	18.999.896.699,00	14.032.171.504,00	17.024.503.278,00	19.139.0699,00


Yang Dipisahkan									
1.4 Lain-lain PAD yang sah	107,93	95,53	103,04	160.590.427,42	56.103.188.799,12	73.159.054.756,00	56.141.453.513,00	58.726.071.207,00	71.002.81,00

Sumber: Hasil olahan peneliti dari BKAD Kabupaten Sijunjung Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sijunjung persentasenya mengalami penurunan pada tahun 2021-2022 yaitu dari 109,32% menjadi 96,59%. Banyaknya Pendapat Asli Daerah (PAD) terdapat pada jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah yaitu persentasenya pada tahun 2022 yaitu 95,53% meningkat pada tahun 2023 menjadi 103,04%, sedangkan Pajak daerah juga mengalami kenaikan persentase pada tahun 2021 yaitu 96,82 sedangkan tahun 2022 yaitu 108,81%, tetapi realisasi pendapatannya menurun dari tahun 2022 sebesar Rp. 18.713.217.989 ke tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 17.477.788.414. Namun, hal tersebut tidak sama dengan anggaran pajak daerah yang mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp. 17.185.916.010 dan tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 17.258.127.533. Pada setiap tahunnya PAD Kabupaten Sijunjung ada yang mengalami penurunan dan kenaikan, pada tahun 2022-2023 persentase PAD mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2022 sebesar 96,59% sedangkan tahun 2023 sebesar 100,19%.

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah

yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipatif aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Jenis pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah.<sup>4</sup>



Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak sangat besar artinya, karena peranannya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi kebijakan perpajakan. Perubahan kebijakan tersebut (peraturan perundang-undangan perpajakan) mengatur sistem perpajakan secara menyeluruh yang sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini dan di masa yang akan datang. Perubahan yang dilakukan dalam sistem perpajakan yaitu dari *sistem official assessment* menjadi *sistem self assessment*. Dengan adanya perubahan sistem perpajakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam sistem perpajakan secara menyeluruh, administrasi pajak harus efisien dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu tidak menyulitkan

---

<sup>4</sup> Darmanto, A. A. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Di Indonesia Periode 2017-2020* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jatim).

baik pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak maupun wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.<sup>5</sup>

Sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 33 Tahun 2004 jelas bahwa sektor pajak yaitu pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Menurut Sunarto (2005:15) pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan PAD dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Sedangkan Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>6</sup>

Oleh karena itu pajak daerah memegang peranan penting bagi perkembangan dan kekuasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Pemerintah Daerah perlu untuk meningkatkan secara maksimal potensi-potensi yang ada pada Pajak Daerah. Karena harapannya kontribusi terhadap PAD meningkat dan daerah tidak selamanya bergantung pada pemerintah pusat.

---

<sup>5</sup> Nainggolan, E. P. (2022). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 1-6.

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /PMK.07 / 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah
5. Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa jenis pajak yang dipungut oleh daerah khususnya kabupaten dan kota yaitu : (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2); (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya adalah melalui pajak daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sijunjung menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah. Pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung, termasuk di dalamnya Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikenakan berdasarkan nilai objek pajak yang berlaku dan berdasarkan luasnya. Tentu saja Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam menentukan besarnya nilai perolehan dan tarif pajak melalui Peraturan Bupati. Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan merupakan salah satu dari 3 (tiga) jenis pajak yang tergolong ke dalam pajak yang dipungut dan ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (*Official Assesment System*). Secara normatif, terminologi Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak. Yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan adalah objek pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan, dan Objek Pajak Sektor Pertambangan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> (<https://bapenda.inhukab.go.id/web/detailberita/209>) diakses pada 29 Juli 2024, pukul 22.35 WIB)


Dalam hal dasar kebijakan Pemungutan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sijunjung seperti dijelaskan diatas bahwasannya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB-P2 Kabupaten Sijunjung, yang mana adanya permasalahan yang terkait dengan kebijakan tersebut, suatu kebijakan lahir karena adanya beberapa alasan yaitu, pertama karena rendahnya kepatuhan wajib pajak PBB-P2, sebelum diberlakukan Perbup ini, tentunya tidak ada yang mengikat dalam hal hukum jadi diterapkan Perbup ini agar tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Sijunjung tinggi, juga karena banyak objek pajak yang belum terdaftar atau belum diperbaharui data luas, nilai, dan status kepemilikannya, kedua belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah, memang peneliti ketika melakukan observasi ada beberapa pegawai disana yang mengeluhkan masih belum cukup untuk PAD.

Dari berbagai hal diatas, Perbup Nomor 24 Tahun 2021 ini lahir sebagai respon terhadap kondisi empiris yang menunjukkan rendahnya penerimaan daerah dari PBB-P2, ketidaksesuaian nilai objek pajak, kurangnya kepatuhan pajak, serta perlunya modernisasi sistem pemungutan pajak (memang sudah ada sistem modernisasi yaitu dengan melalui pembayaran secara *online* dengan menggunakan aplikasi SiMelon tapi masih belum optimal). Dengan adanya Peraturan Bupati tersebut, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pemungutan PBB-P2, memperbaiki tata kelola pajak, serta memperkuat pendapatan asli daerah Kabupaten Sijunjung.

Kabupaten Sijunjung dalam pengelolaan Pajak Bumi Bangunan cukup terbilang baik yang mana bisa mengikuti perkembangan zaman yakni zaman yang sudah canggih dan serba online, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung telah menciptakan sebuah inovasi yaitu Aplikasi SiMelon Prima merupakan sebuah aplikasi yang bisa di download melalui *play store* di *handphone* masing-masing yang di dalam aplikasi tersebut sudah dilengkapi dengan berbagai fitur untuk pembayaran berbagai jenis pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun, jadi dalam hal ini pengelolaan untuk pembayaran PBB-P2 sudah baik.

Gambar 1. 1


### Aplikasi SiMelon Prima dan Tata Cara Penggunaan



Sumber: BKAD Sijunjung 2024

Gambar diatas merupakan aplikasi SiMelon Prima, yaitu aplikasi untuk tempat pembayaran berbagai jenis pajak di Kabupaten Sijunjung. Aplikasi ini hasil dari kolaborasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Bank Nagari Cabang Sijunjung, dan PT. Asahan Jaya Mitra selaku pengembang aplikai dan stakeholder lainnya dalam memudahkan pembayaran pajak daerah secara digital. SiMelon Prima ini merupakan bentuk pelayanan digital dengan menawarkan kemudahan bagi masyarakat atau wajib pajak agar dapat membayar pajak dengan mudah, cepat, dan tanpa dipungut biaya. Dalam pengembangan aplikasi ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung masih terbilang kurang dalam hal sosialisasi karena masih banyak masyarakat di Kabupaten Sijunjung yang belum mengetahui dan memahami aplikasi tersebut. Gambar diatas juga menjelaskan bagaimana tata cara pembayaran melalui Aplikasi SiMelon Prima di Kabupaten Sijunjung.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sijunjung salah satu Badan yang pernah mendapatkan sebuah penghargaan yaitu sebagai Pemerintahan Daerah yang tercepat dalam Penyelesaian Rekonsiliasi Pajak Pusat atas Belanja Daerah Periode Semester 1 Tahun 2024.



**Gambar 1. 2**  
**Piagam Penghargaan BKAD Sijunjung**



*Sumber: Instagram BKAD Sijunjung*

Berdasarkan Gambar 1.2 diatas merupakan Piagam Penghargaan BKAD Kabupaten Sijunjung sebagai Pemerintah Daerah Tercepat dalam Penyelesaian Rekonsiliasi Pajak Pusat atas Belanja Daerah Periode Semester 1 Tahun 2024, yang dimaksudkan dengan Rekonsiliasi Pajak Pusat yaitu mencocokkan data setoran Pajak Pusat seperti PPh (Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha), PPN (Pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat) yang dipungut atau dibayar dari belanja APBD dengan catatan yang ada di sistem Pemerintah Pusat. Penyelesaian ini Kabupaten Sijunjung termasuk yang tercepat dibandingkan dengan daerah lain yang mana menyampaikan laporan serta menyelesaikan verifikasi tanpa keterlambatan.

Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan perkotaan termasuk ke dalam jenis pajak yang artinya pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan diperolehnya menjadi pendapatan daerah. Besaran pajak itu sendiri ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 paling tinggi 0,5% merujuk pasal 41 UU HKPD.<sup>9</sup>

Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sijunjung dalam hal pemungutannya masih ada kendala seperti masyarakat yang kurang kesadaran dalam membayar pajak, masih banyak masyarakat yang menunggak dalam pembayaran pajak tersebut. Dalam implementasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan memang masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat, di Sijunjung pernah digelar “Pekan Panutan PBB-P2” (Juli 2019) dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga,<sup>10</sup> namun efek jangka panjangnya perlu dievaluasi, di Sijunjung perlu sosialisasi lanjutan terutama tentang pemuktahiran data serta penggunaan regulasi terbaru. Namun, pada kenyataannya masih belum mencapai target serta masih ada masyarakat yang belum membayar. Berikut data Pajak Bumi dan Bangunan Per Kecamatan di Kabupaten Sijunjung:

---

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

<sup>10</sup> [sidrapkab.go.id+7infopublik.sijunjung.go.id+7radarmadura.jawapos.com+7](http://sidrapkab.go.id+7infopublik.sijunjung.go.id+7radarmadura.jawapos.com+7)

Tabel 1. 2


## Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sijunjung

Nama Kecamatan	Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sijunjung (Ribu Rupiah)											
	2021				2022				2023			
	Target		Terealisasi		Target		Terealisasi		Target		Terealisasi	
	Jumlah SPPT	Total (Rp)	Jumlah STTS	Total (Rp)	Jumlah SPPT	Total (Rp)	Jumlah STTS	Total (Rp)	Jumlah SPP	Total (Rp)	Jumlah STTS	Total (Rp)
Tanjung Gadang	9.962,00	175.332.038,00	9.956,00	169.221.679,00	9.967,00	167.808.912,00	9.965,00	163.304.253,00	9.971,00	167.992.297,00	9.963,00	161.357.438,00
Kamang Baru	18.526,00	744.344.812,00	16.304,00	620.214.934,00	18.208,00	724.398.976,00	17.101,00	661.394.529,00	18.542,00	787.757.754,00	15.875,00	666.903.344,00

<b>Sijunjung</b>	<b>14.73 7,00</b>	<b>517.05 9.040,0 0</b>	<b>13.061, 00</b>	<b>388.2 71.40 8,00</b>	<b>14.87 1,00</b>	<b>477.974 .212,00</b>	<b>14.173, 00</b>	<b>422.535 .458,00</b>	<b>14.96 8,00</b>	<b>498.44 8.098, 00</b>	<b>13.106, 00</b>	<b>409.505. 064,00</b>
<b>IV Nagari</b>	<b>7.193, 00</b>	<b>187.47 8.959,0 0</b>	<b>7.186,0 0</b>	<b>173.8 00.05 9,00</b>	<b>7.129, 00</b>	<b>175.989 .676</b>	<b>7.122,0 0</b>	<b>169.682 .918,00</b>	<b>7.201 ,00</b>	<b>181.00 1.954, 00</b>	<b>7.193,0 0</b>	<b>174.155. 238,00</b>
<b>Lubuk Tarok</b>	<b>6.856, 00</b>	<b>97.784. 528,00</b>	<b>4.388,0 0</b>	<b>52.38 3.765, 00</b>	<b>6.830, 00</b>	<b>96.291. 477,00</b>	<b>5.597,0 0</b>	<b>70.216. 376,00</b>	<b>6.853 ,00</b>	<b>98.563 .653,0 0</b>	<b>6.800,0 0</b>	<b>82.863.1 77,00</b>
<b>Kupitan</b>	<b>7.264, 00</b>	<b>182.89 8.363,0 0</b>	<b>6.802,0 0</b>	<b>145.7 31.41 8,00</b>	<b>7.188, 00</b>	<b>178.068 .890,00</b>	<b>6.085,0 0</b>	<b>154.814 .849,00</b>	<b>7.280 ,00</b>	<b>200.48 5.555, 00</b>	<b>5.995,0 0</b>	<b>153.675. 018,00</b>
<b>Koto VII</b>	<b>12.30 7,00</b>	<b>411.32 0.473,0 0</b>	<b>11.323, 00</b>	<b>296.0 69.28 7,00</b>	<b>12.19 5,00</b>	<b>392.357 1.077,00</b>	<b>9.877,0 0</b>	<b>302.141 .073,00</b>	<b>12.25 3,00</b>	<b>400.26 7.161, 00</b>	<b>9.097,0 0</b>	<b>275.301. 525,00</b>
<b>Sumpur</b>	<b>13.63</b>	<b>212.44 1.942,0</b>	<b>13.453, 20.17</b>	<b>193.2</b>	<b>13.65</b>	<b>209.777</b>	<b>13.646,</b>	<b>209.418</b>	<b>13.67</b>	<b>210.80 1.077,</b>	<b>13.225,</b>	<b>199.726.</b>

<b>Kudus</b>	<b>6,00</b>	<b>0</b>	<b>00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>.072,00</b>	<b>00</b>	<b>.712,00</b>	<b>2,00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>397,00</b>
--------------	-------------	----------	-----------	-------------	-------------	----------------	-----------	----------------	-------------	-----------	-----------	---------------

*Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung, tahun 2024*



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan yang paling banyak dan tertinggi membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan dari tahun 2021-2023 adalah Kecamatan Sumpur Kudus yang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terbanyak namun Surat Tanda Terima Setoran juga yang terbanyak dalam artian terbanyak membayar pajak atau patuh dalam pembayaran pajak. Sedangkan dilihat dari tabel diatas Kecamatan yang paling sedikit dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan adalah Kecamatan Lubuk Tarok yang mana SPPTnya paling sedikit namun STTSnya juga paling rendah artinya dalam pembayaran PBB-P2 belum optimal karena masih banyak yang belum membayar.

Masih banyaknya masyarakat yang kurang kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tiap tahunnya, dalam hal ini upaya Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengatur tata cara pemungutan PBB-P2 melalui Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2 tepat waktu dan tidak melewati jatuh tempo. Maka dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mencapai target yang diinginkan. Berikut tabel Jumlah SPPT dan Jumlah STTS:

**Tabel 1. 3**  
**Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Jumlah Surat**  
**Tanda Terima Setoran (STTS) Perkecamatan di Kabupaten Sijunjung**  
**Tahun 2023**

No	Nama Kecamatan	Jumlah SPPT (Target)	Jumlah STTS (Terealisasi)
1.	Tanjung Gadang	9.971,00	9.963,00
2.	Kamang Baru	13.672,00	13.225,00
3.	Sijunjung	14.968,00	13.106,00
4.	IV Nagari	7.201,00	7.193,00
5.	Lubuk Tarok	6.853,00	6.800,00
6.	Kupitan	7.280,00	5.995,00
7.	Koto VII	12.253,00	9.097,00
8.	Sumpur Kudus	18.542,00	15.875,00
Jumlah		90.740,00	81.254,00

*Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025*

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Sumpur Kudus yang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terbanyak namun Surat Tanda Terima Setoran (STTS) juga yang terbanyak dalam artian terbanyak membayar pajak, sedangkan jika dilihat dari data diatas Kecamatan Lubuk Tarok yang merupakan paling sedikit Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta juga Surat Tanda Terima Setoran (STTS) nya yang paling sedikit. Maka, dilihat dari hal ini bisa dijadikan patokan untuk peneliti menjadikan 2 kecamatan ini menjadi informan penelitian.

Dalam penerapan kebijakan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat dari seberapa besar Nilai Objek Pajak tersebut. Dimana dapat dilihat

dari luasnya, nilainya, serta pemanfaatannya, baik tanah maupun bangunan.

Berikut Luas Nagari yang ada di Kecamatan Sumpur Kudus:

**Tabel 1. 4**  
**Luas Nagari Yang Ada di Sumpur Kudus Tahun 2023**

No	Nama Nagari	Luas (km <sup>2</sup> )
1.	Tanjung Bonai Aur	44,58
2.	Kumanis	17,12
3.	Sumpur Kudus	49,54
4.	Mangganti	36,99

Sumber: <https://sijunjungkab.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV>.diakses pada 18 Agustus 2025

Berdasarkan Tabel diatas Nagari yang terluas di Kecamatan Sumpur Kudus merupakan Nagari Sumpur Kudus yang luasnya 49,54 km<sup>2</sup>, sedangkan yang paling kecil luasnya yaitu Nagari Kumanis yang luasnya 17,12 km<sup>2</sup> Adapun Luas Nagari di Kecamatan Lubuk Tarok:

**Tabel 1. 5**  
**Luas Nagari Yang Ada di Lubuk Tarok Tahun 2023**

No	Nama Nagari	Luas (km <sup>2</sup> )
1.	Lalan	28,96
2.	Lubuk Tarok	56,52
3.	Latang	20,80

4.	Kampung Dalam	27,28
5.	Buluh Kasok	40,64
6.	Silongo	13,40

Sumber: <https://sijunjungkab.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV>.diakses pada 18 Agustus 2025

Berdasarkan Tabel diatas Nagari yang terluas di Kecaatan Lubuk Tarok merupakan Nagari Lubuk Tarok yang luasnya 56,52 km<sup>2</sup>, sedangkan yang paling kecil luasnya yaitu Nagari Silongo yang luasnya 13,40 km<sup>2</sup>.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu instansi yang berwenang melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan. Kewenangan yang diberikan tentunya pendapatan daerah yang berasal dari PBB-P2 dapat dikelola dengan baik agar hasil yang diharapkan bisa lebih maksimal. Meskipun pajak bumi bangunan merupakan salah satu yang penting dalam penerimaan pajak serta memiliki potensi yang cukup tinggi, akan tetapi masih banyak permasalahan yang terjadi dalam proses pemungutan pajak bumi bangunan yang ada di Kabupaten Sijunjung. Salah satu permasalahannya yaitu karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Ineke Wira Khairani selaku Kepala Sub Bidang PBB-P2 di BKAD Kabupaten Sijunjung mengatakan bahwa:

“Penarikan pajak di Kabupaten Sijunjung masih ada beberapa hambatan seperti kesadaran Wajib Pajak untuk tertib dalam pembayaran masih rendah dan enggan untuk membayar, kemudian memang dari pihak BKAD sendiri masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui info terbaru seperti adanya aplikasi pembayaran pajak,

juga adanya faktor ekonomi yang mana masyarakat Kabupaten Sijunjung banyak memiliki pekerjaan di sektor pertanian yang pendapatan tidak menentu” (Wawancara dengan Kepala Sub Bidang PBB-P2 BKAD Kabupaten Sijunjung: Ineke Wira Khairani, tanggal 7 Agustus 2024)

Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan menjadi salah satu sumber yang cukup potensial pada saat ini. Dengan demikian untuk mengatur pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan dibuat aturan berupa Peraturan Daerah tentang PBB-P2 yaitu Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan. Prosedur pemungutan Pajak Kurang Efisien karena masih ada ditemukan kendala teknis lapangan seperti pendataan objek pajak yang belum optimal, kemudian jika mengalami kesalahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diperbaiki lagi terus baru dikasihkan lagi ke Wali Nagari untuk perpanjangan tangan dalam hal ini distribusi SPPT yang menjadi lambat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Laporan BKAD Kabupaten Sijunjung, Asyulinda, S.E., M.E menjelaskan tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan melalui perpanjangan tangan Wali Nagari yang pencatatan laporan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan dilakukan setiap awal bulan dan jika tidak membayar dalam setahun akan dikenakan denda. Berikut paparan dari Asyulinda:

“Dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan yang mana itu dipungut langsung oleh pihak BKAD melalui perpanjangan tangan Wali Nagari setempat. Mekanisme pencatatan laporan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan dilakukan setiap awal bulan jika belum bayar dalam setahun maka akan dikenakan denda karena PBB-P2

dibayarkan sekali setahun. Kendala yang dihadapi dalam sistem ini, adanya sistem perpanjangan tangan yakni SPPT tersebut diberikan kepada Wali Nagari kemudian baru dibagikan ke rumah masing-masing SPPT yang bersangkutan, oleh karena itu adanya kendala seperti SPPT yang double sehingga diperbaiki ulang, terus baru dikasih lagi ke Wali Nagari baru ke masyarakat yang bersangkutan yang cukup memakan waktu juga, dan terkadang objeknya tidak ada” (Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Laporan BKAD Kabupaten Sijunjung: Asyulinda, S.E., M.E tanggal 7 Agustus 2024)

Dari paparan Kepala Kepala Sub Bidang Pendataan dan Laporan BKAD Kabupaten Sijunjung Asyulinda dapat disimpulkan bahwa mekanisme pencatatan laporan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan dilakukan setiap awal bulan jika belum bayar dalam setahun maka akan dikenakan denda karena PBB-P2 dibayarkan sekali setahun, dalam hal prosedurnya juga masih terbilang rumit namun memang seperti itu di berbagai daerah.


Dalam hal pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sijunjung ada beberapa implementor yang terlibat serta perannya, yang pertama tentunya dari Pemerintah Daerah Sijunjung yaitu Bupati yang berperan membuat serta menetapkan Perbup dan arah kebijakan serta memberikan contoh untuk membayar PBB-P2 tepat waktu. Kemudian setelah ditetapkan aturan dan disepakati, implementor yang utama yaitu BKAD Kabupaten Sijunjung yang dalam teknis pemungutan PBB-P2 tersebut, penetapan NJOP, penerbitan SPPT, pendataan, penagihan, pelaporan PBB-P2, serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar PBB-P2 Kabupaten Sijunjung. Kemudian adanya Camat serta Wali Nagari yang ikut terlibat sebagai perpanjangan tangan BKAD untuk mendistribusikan SPPT, serta koordinasi pembayaran PBB-P2 di tingkat kecamatan/ nagari. Yang membantu sebagai menyampaikan informasi serta mengumpulkan pembayaran di tingkat

paling bawah adanya jorong. BKAD yang bertugas sebagai implementor utama dalam pemungutan PBB-P2 tersebut. Penelitian ini berfokus melihat Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB-P2 Oleh BKAD Kabupaten Sijunjung. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bidang PBB-P2, Ineke Wira Khairani yang mengatakan bahwa:

Dalam penagihan yang pajak pedesaan juga dilakukan oleh pihak Kolektor Wali Nagari serta dibantu jorong yang nilai pajaknya dibawah Rp. 1.000.000 untuk melakukan pengecekan serta ikut mengingatkan masyarakat agar membayar pajak ketika sudah jatuh temponya 30 September tiap tahunnya biar terbayarkan makanya ditagih tiap bulannya juga, kalau dari pihak BKAD itu turun lapangan jika diatas Rp.1.000.000, kecuali nantinya ada masyarakat yang bermasalah atau masih belum juga membayar pajak maka kami juga akan turun lapangan (Hasil wawancara dengan Kasubid PBB-P2 BKAD Kabupaten Sijunjung Ineke Wira Khairani, S.STP, pada tanggal 19 Mei 2025).

Adapun alur pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan, sebagai berikut:

Gambar 1.3  
Alur Pelayanan PBB-P2





Sumber: BKAD Sijunjung, Tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan alur pelayanan PBB-P2 di Kabupaten Sijunjung. Pelayanan tersebut sudah ada SOPnya seperti gambar diatas, dibuatkan untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan Pajak. Dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan ini yang menjadi implementor kebijakan tersebut adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung. Kepatuhan Pajak Rendah, menurut laporan Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sijunjung, yang mana dari tahun ke tahun belum mencapai target sepenuhnya, karena memang masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2, dalam hal ini masyarakat mengetahui bahwa harus membayar PBB-P2 ini namun masih dikesampingkan karena beberapa alasan seperti adanya penundaan-penundaan bayar ketika sudah jatuh tempo sehingga lama-kelamaan masyarakat jadi lupa serta malas untuk melakukan pembayaran, juga karena alasan masih ada keperluan lain yang lebih penting.

Berikut ini target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan yang dikelola Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2023:

**Tabel 1. 6**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2023**

No.	Tahun	Target PBB-P2	Realisasi PBB-P2	
			(Ribu Rupiah)	(%)
1.	2020	2.567.436.040	2.058.670.860	79,9
2.	2021	2.345.364.712	1.870.616.294	79,75
3.	2022	2.422.241.752	2.161.454.810	89,23
4.	2023	1.982.505.814	1.731.376.132	87,33

*Sumber: Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung, Tahun 2024*

Berdasarkan tabel 1.2 disimpulkan bahwa target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2020-2023 yang mana pada tahun 2020 dari target Rp. 2.467 miliar menjadi turun pada tahun 2021 yaitu Rp. 2.345 miliar, namun pada tahun 2022 targetnya kembali mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp. 2.422 miliar walau kenaikannya tidak terlalu signifikan, pada tahun 2023 targetnya mengalami penurunan lagi menjadi Rp. 1.982 yang cukup signifikan. Realisasi penerimaan pajak juga mengalami hal yang sama yaitu mengalami penurunan dan kenaikan

dari tahun 2020-2023 yang mana pada tahun 2020 realisasinya yaitu Rp. 2.058 miliar, tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar Rp. 1.870 miliar, namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali yaitu menjadi sebesar Rp. 2.161 miliar, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar Rp. 1.731 miliar. Jadi, disimpulkan bahwa beberapa tahun belakangan mulai tahun 2020-2023 penerimaan PBB-P2 ini tidak selalu mengalami kenaikan yang signifikan tiap tahun tersebut, terkadang juga turun dalam pertahunnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BKAD Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan tugasnya belum berhasil dalam menaikan target penerimaan PBB-P2 tersebut terbukti di tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan wawancara bersama Ineke Wira Khairani sebagai Kasubid PBB-P2 Kabupaten Sijunjung mengatakan:

“Memang target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan belum tercapai setiap tahunnya dikarenakan salah satunya karena masih banyak masyarakat yang memiliki kesadaran dalam hal tersebut dan faktor ekonomi juga karena masyarakat di Sijunjung pada umumnya petani yang pendapatannya tidak menentu” (Wawancara dengan Kepala Sub Bidang PBB-P2 BKAD Kabupaten Sijunjung: Ineke Wira Khairani, tanggal 7 Agustus 2024)

Tahun 2023 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sijunjung tidak mencapai target yang dibebankan pada BKAD Sijunjung yaitu berjumlah Rp. 1.982.505.814. Hal tersebut terjadi dikarenakan ketidakpatuhan wajib PBB-P2 dalam membayar PBB-P2 sehingga tidak berjalan sesuai dengan target yang dicapai. Masalah ini terkait dengan indikator sumber daya non manusia dalam teori Implementasi Van Meter dan Van Horn sebagaimana tersedianya jumlah anggaran dan target sesuai dengan yang

dibutuhkan oleh Badan Aset Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung akan tetapi tidak tercapai yang direalisasikan.

Dalam Pemungutan PBB-P2 juga mengalami beberapa kendala seperti wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bidang PBB-P2 BKAD Kabupaten Sijunjung sebagai berikut:

“Masalah Pajak Bumi dan Bangunan ini cukup komplis, seperti objek pajaknya disini, sedangkan orang yang punya tanah/ bangunan diluar hal ini menyebabkan kesusahannya kami dalam hal mendata serta memungutnya. Kemudian juga ada masyarakat yang tidak merasa tanah tersebut miliknya karena tidak adanya pengurusan sertifikat, jadi jika dimintai Pajak bisa mengelak. Adapun masalah luas objek tidak sesuai dengan yang di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), sehingga salah hitung dan diperlukan lagi pengecekan ulang serta laporkan lagi ke pihak kami (BKAD)” (Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang PBB-P2, Ineke Wira Khairani, tanggal 7 Agustus 2024)

Permasalahan Pajak diatas merupakan juga kendala utama pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sijunjung yang mana kesulitan dalam pendataan serta pemungutan karena pemilik objek yang berdomisili diluar daerah, kepemilikan atau penolakan dalam membayar pajak karena tanah atau bangunan yang belum bersertifikat, ketidaksesuaian data luas objek pada SPPT dengan kondisi yang sebenarnya yang menyebabkan salah hitung pajak dan memerlukan pengecekan serta pelaporan ulang ke BKAD.

Dalam Implementasi Pembayaran pajak di Kabupaten Sijunjung yang sudah cukup mengikuti perkembangan zaman yaitu dengan diciptakannya sebuah Aplikasi untuk memudahkan dalam pembayaran pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan, namun ada yang sudah mematuhi dalam hal pembayaran dan ada yang belum, tetapi dalam hal ini BKAD Kabupaten

Sijunjung sendiri sudah menerapkan sanksi jika tidak mematuhi dan penghargaan jika telah mematuhi bayar PBB-P2.

#### Gambar 1. 4

#### Piagam Penghargaan Kepada Rumah Sakit yang mematuhi bayar PBB-P2




*Sumber: BKAD Sijunjung tahun 2024*

Penghargaan diatas merupakan sebuah penghargaan dari Bupati Sijunjung sendiri karena sudah memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan pada Tahun 2020.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan yang dilakukan di Kabupaten Sijunjung belum berjalan dengan baik namun BKAD sudah melakukan upaya dalam mengatasi hal tersebut, salah satunya menciptakan sebuah inovasi Aplikasi pembayaran biar lebih memudahkan masyarakat namun masih terdapat rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2. Hal ini terjadi karena faktor ekonomi.

Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sijunjung masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya kurangnya pemahaman serta sosialisasi dan kesadaran masyarakat terkait kewajiban membayar pajak sehingga terjadinya penunggakan dalam membayar pajak. Hal ini dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan Kasubid PBB-P2 BKAD Kabupaten Sijunjung, Ineke Wira Khairani mengatakan bahwa:



“Apabila SPPT sudah diterbitkan tetapi wajib pajak menunggak membayar PBB-P2, BKAD Sijunjung secara aturan melakukan surat teguran yang disurati setiap tahun dengan memberi waktu selama 2 tahun. Jika masih belum membayar pajak BKAD Sijunjung memberikan Denda 2% dari pembayaran pajak terhitung, kemudian memang dari pihak BKAD sendiri masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui info terbaru seperti adanya aplikasi pembayaran pajak” (Wawancara dengan Kepala Sub Bidang PBB-P2 BKAD Kabupaten Sijunjung: Ineke Wira Khairani, tanggal 7 Agustus 2024)

Dalam hal tersebut juga terkendala dalam Implementasi Kebijakan yang mana Sumber Daya Manusia yang masih kurang, dalam pengimplementasikan kebijakan tersebut dibutuhkan sumber daya manusia, kekurangan sumber daya manusia bisa menyebabkan tidak berjalannya kebijakan secara optimal. Dalam hal pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sijunjung memang masih kurangnya dalam hal sumber daya manusia terbukti dalam melakukan turun lapangan atau penagihan hanya dilakukan oleh 2 orang dan itu tidak ada daftar piket (dalam artian siapa yang bisa saja, belum ada tim khusus penagihan tersebut di BKAD Sijunjung), sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bidang PBB-P2 BKAD Kabupaten Sijunjung:

“Ketika melakukan penagihan dengan cara mengunjungi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan itu memang masih kurang personilnya karena memang sumber daya manusia yang ada memang sudah memadai, namun kekurangan personil misalnya 1 orang merangkap 2 pekerjaan yaitu turun lapangan dan pekerjaan lain yang ada di kantor juga, karena itu tidak dapat dilakukan turun lapangan ini sering-sering karena pekerjaan di kantor juga ada. Memang kami tidak ada tim yang secara khusus itu untuk turun lapangan, hanya siapa yang bisa, tidak ada jadwal piket nama-namanya” (Hasil wawancara dengan Kasubid PBB-P2 Kabupaten Sijunjung, Ineke Wira Khairani, S.SPT, pada tanggal 19 Mei 2025).

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa penagihan PBB-P2 di Kabupaten Sijunjung terkendala dalam Sumber Daya Manusia yang mana keterbatasan jumlah pegawai dalam artian tidak mencukupi sehingga satu orang sering merangkap beberapa tugas, baik pekerjaan lapangan maupun pekerjaan administrasi di Kantor. Selain itu, tidak adanya tim khusus dan jadwal terstruktur untuk kegiatan penagihan yang menyebabkan turun lapangan tidak dilakukan secara rutin.

**Tabel 1. 7**  
**Rekapitulasi Kebutuhan Personil Badan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kabupaten Sijunjung Tahun 2024**

No.	Unit Kerja	Pegawai Yang Tersedia	Pegawai Yang dibutuhkan	+/-
1.	Kepala BKAD dan Bidang Sekretariat	11	38	-27
2.	Bidang Perbendaharaan	7	10	-3
3.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	7	16	-9
4.	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	7	16	-9
5.	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	7	13	-6
6.	Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah	7	8	-1
8.	Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah	7	18	-11
	Jumlah	53	119	66

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung (BKAD) Tahun 2024.

Berdasarkan Tabel 1.7 diatas menunjukkan peneliti menganggap bahwa jumlah pegawai yang dimiliki dengan yang dibutuhkan oleh BKAD Kabupaten Sijunjung berdasarkan bidangnya belum memadai, dapat dilihat pada tabel diatas masih banyak kekurangan pegawai. Seperti pengawasan serta penagihan yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Siujunjung dalam proses implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan.

Adapun tabel berikut yang menyajikan data mengenai piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) beserta denda keterlambatan yang masih terutang di Kabupaten Sijunjung. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai besaran kewajiban yang belum tertagih, sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah.

**Tabel 1. 8**  
**Piutang dan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Piutang (Ribu Rupiah)</b>
<b>2020</b>	277.661.235
<b>2021</b>	232.371.675
<b>2022</b>	227.305.971
<b>2023</b>	349.744.148

*Sumber: Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung*

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa piutang PBB-P2 di Kabupaten Sijunjung dari tahun 2020-2023 mengalami fluktuasui. Pada tahun 2020 piutang PBB-P2 di Sijunjung sebesar Rp. 277.661.235 sedangkan pada tahun 2021 piutang PBB-P2 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar Rp. 232.371.675. Pada tahun 2022 piutang mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp. 227.305.971, akan tetapi tahun 2023 piutang mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp. 349.744.148. Permasalahan ini terjadi karena kurangnya kesadaran wajib PBB-P2 serta adanya kelalaian petugas dalam menerbitkan surat teguran walaupun sudah ada namun masih kurang tegas dan masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya PBB-P2.

Dalam Kendala Implementasi juga dipengaruhi oleh Kondisi Ekonomi masyarakat karena dalam kebijakan Perbup ini melibatkan masyarakat dan perekonomiannya dalam pemungutan serta membayar pajak. Sesuai dengan wawancara peneliti bersama Sekretaris BKAD Kabupaten Sijunjung:

“Sama kita ketahui saja bagaimana perekonomian kita di Sijunjung ini yang pada umumnya bekerja sebagai petani yang mayoritas masyarakat membudidayakan tanaman karet sebagai mata pencaharian utama, yang pendapatannya tidak menentu tiap hari atau bulannya, sehingga dalam hal untuk pembayaran pajak ini banyak juga yang mengesampingkan kewajiban membayar pajak ini, karena salah satu alasannya masih ada kepentingan yang lain” (Hasil Wawancara dengan Sekretaris BKAD Kabupaten Sijunjung, Rahmat Ronald Bosman, S.STP., M.Si, pada tanggal 23 Mei 2025).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa rendahnya kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Sijunjung dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani dengan pendapatan tidak menentu. Situasi ini membuat banyak wajib pajak memprioritaskan kebutuhan lain

dibandingkan memenuhi kewajiban membayar pajak. Adapun data Jumlah Penduduk yang bekerja di Kabupaten Sijunjung:

**Tabel 1. 9**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung yang Bekerja Tahun 2024**

Daerah	Jumlah Penduduk Bekerja (Persen)
Kabupaten Sijunjung	66,86

Sumber: <https://sijunjungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM1IzI=/jumlah-penduduk-bekerja>, diakses pada 20 Agustus 2025.

Adapun data Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sijunjung sebagai berikut:

**Tabel 1. 10**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sijunjung Tahun 2024**

Daerah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)
Kabupaten Sijunjung	14.990

Sumber: <https://sijunjungkab.bps.go.id/en/statistics-table/2/NjMjMg==/jumlah-penduduk>, diakses pada 20 Agustus 2025

Berdasarkan Tabel 1.9 dan Tabel 1.10 diatas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Sijunjung yang belum bekerja serta masih Ribuan yang mengalami kemiskinan di Kabupaten Sijunjung, menunjukkan bahwa pengaruh dari masyarakat yang enggan membayar PBB-P2 disebabkan salah satunya karena faktor ekonomui, yang mana pendapatan masyarakat Sijunjung tidak menentu dalam setiap harinya ataupun bulan, dikarenakan masyarakat Sijunjung banyak yang bekerja sebagai petani sesuai wawancara diatas.

Cara mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB-P2. Hal ini meliputi sosialisasi yang intensif kepada masyarakat bukan hanya kepada wali nagari untuk

meningkatkan kesadaran tentang pentingnya PBB-P2 ini dan masyarakat inisiatif dalam mengurus sertifikat tanahnya sehingga jelas kepunyaannya. Upaya lain yang bisa dilakukan oleh BKAD Kabupaten Sijunjung dengan memberikan *reward* kepada wajib pajak yang taat dalam membayar PBB-P2.

Pada penelitian ini, peneliti juga melihat adanya variabel yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan dalam Menunjang Pendapatan Daerah menurut teori Van Meter dan Van Horn yang terdapat 6 variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi implementor.<sup>11</sup> Adapun salah satu indikator yang tidak sesuai dengan permasalahan yaitu dijelaskan dalam variabel Komunikasi yang mana BKAD sebagai pelaksana kegiatan masih kurang dalam mengadakan sosialisasi mengenai PBB-P2 ini, terbukti juga masih banyak yang belum mengetahui mengenai aplikasi Pajak di Kabupaten Sijunjung, sedangkan menurut teori Van Meter dan Van Horn komunikasi sangat penting untuk penyampaian informasi kepada para pelaksana dan menyampaikan sumber informasi kepada para wajib pajak, di dalam komunikasi terdapat adanya indikator koordinasi yang juga belum sesuai dengan teori tersebut dapat dilihat kenyataan bahwa kurangnya informasi dan koordinasi kepada wali nagari yang sebagai koordinasi dengan BKAD Kabupaten Sijunjung. Adapun variabel lain yang belum sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu Kondisi Ekonomi, untuk berjalannya sebuah kebijakan diperlukan anggaran, dalam menjalankan kebijakan PBB-P2 di

---

<sup>11</sup> AG. Subarsono, M.Si.,MA. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Hal 100-101

Kabupaten Sijunjung masih belum sesuai dengan target yang ada dikarenakan masyarakat masih banyak yang kurang mampu karena perekonomian yang bermata pencaharian kebanyakan sebagai petani, terkadang masyarakat juga tidak mau membayarkan pajak tersebut karena tidak mengakui kalau itu tanah punya mereka karena tidak adanya pengurusan sertifikat tanah, jadi ketika diminta PBB-P2nya tidak ada yang merasa tanah tersebut punyanya.

Pemilihan teori Van Meter dan Van Horn dalam implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) karena teori ini secara komprehensif (menyeluruh) menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi suatu keberhasilan implementasi kebijakan. Berbagai variabel menurut Van Meter dan Van Horn yang penting serta saling berkaitan, teori ini juga fleksibel untuk berbagai konteks kebijakan, dan membantu evaluasi serta identifikasi masalah implementasi yang mana seperti untuk menjawab dan mengetahui apa faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi tersebut, misalnya jika penerimaan PBB-P2 rendah, dimana letak masalahnya, apa di sumber daya, komunikasi, atau dukungan masyarakat, dan agen pelaksanaannya. Jadi, teori Van Meter dan Van Horn sangat tepat karena menyediakan kerangka yang holistik, menggambarkan hubungan antar unsur pelaksana kebijakan dengan jelas dan sistematis, serta dapat menilai suatu implementasi kebijakan.

Dalam penelitian ini Penelitian memilih Teori Van Meter dan Van Horn karena sesuai dengan fokus penelitian, Teori Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh hubungan antar variabel, oleh karena itu saya menggunakan Teori ini agar dapat melihat faktor-

faktor yang mempengaruhi implementasi secara menyeluruh, bukan hanya proses atau hasil, penelitian saya tentang PBB-P2 yang mana memiliki faktor yang saling berkaitan (aturan, SDM, komunikasi, nagari, dan sikap aparat), juga karena teori ini fokus pada Hubungan antara Kebijakan dan Kinerja Implementasi, penelitian saya tentang PBB-P2 yang mana ingin melihat apakah kebijakan (Perbup) sudah dijalankan dengan baik menjadi hasil nyata seperti realisasi penerimaan, tingkat kepatuhan, serta piutang dan denda, dan memiliki variabel analisis yang lengkap dan terukur, ada 6 variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan yang mana relevan untuk melihat apakah target PAD dan indikator kepatuhan sudah jelas di Perda/Perbup, sumber daya yang mana bisa dianalisis dari sisi SDM, dana, dan sarana prasarana, komunikasi antar organisasi yang mana cocok untuk melihat koordinasi BKAD, wali nagari, karakteristik agen pelaksana yang mana dalam penelitian ini adalah BKAD, Kondisi sosial, ekonomi, politik yang mana relevan di Sijunjung, karena kepatuhan pajak dipengaruhi faktor sosial-ekonomi masyarakat.

Beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan diatas membuktikan bahwa setiap implementasi kebijakan tidak selalu berjalan lancar seperti yang diharapkan. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Seperti dalam kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sijunjung ini sangatlah dipengaruhi oleh kepatuhan dari Wajib Pajak. Berdasarkan fenomena yang telah peneliti jabarkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

”Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh BKAD Kabupaten Sijunjung?”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi diatas, dimana adanya Peraturan tentang Kebijakan Pajak di Kabupaten Sijunjung. Namun, dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk lebih memfokuskan permasalahan hanya pada pengimplementasian kebijakan pemungutan pajak tersebut oleh pemerintah daerah Sijunjung dalam aspek pajak bumi bangunan, pedesaan dan perkotaan dengan rumusan masalah **“Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan, Pedesaan Dan Perkotaan Oleh BKAD Kabupaten Sijunjung?”**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti berdasarkan rumusan masalah di atas untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan, Pedesaan Dan Perkotaan Oleh BKAD Kabupaten Sijunjung.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan administrasi publik, terkhususnya kajian dalam konsentrasi kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi mahasiswa administrasi publik lainnya.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah dapat mengaplikasikan keilmuan yang didapat selama perkuliahan di jurusan administrasi publik terkhususnya konsentrasi kebijakan publik
2. Bagi Lembaga, manfaat yang diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan rujukan serta masukan terhadap instansi terkait yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan dalam menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Sijunjung
3. Bagi pihak lain, manfaat yang diharapkan yaitu dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan.

